


PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 37/PUU-XIX/2021 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF SIYASAH

QADHAIYYAH



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ HUKUM ISLAM**

OLEH :

Muh. Nur Adnan Sauridi

NIM 21103070076

PEMBIMBING

Dr. Ahmad Pattiroy M. Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dan eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, ditinjau dari perspektif *siyasah qadhaiyyah* dan politik hukum pertambangan. Kajian ini mendalamai aspek regulasi pertambangan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Namun, putusan tersebut menimbulkan berbagai kendala, termasuk tumpang tindih kewenangan, perlindungan lingkungan yang minim, dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terdampak oleh karena itu beberapa dari pemohon mengajukan judicial review kembali terhadap pasal-pasal yang bermasalah. Oleh karena itu peneliti mengajukan 2 rumusan masalah, yaitu : *pertama*, bagaimana problematika pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara? *kedua*, Bagaimana eksistensi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 37/PUU-XIX/2021 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ditinjau dari *siyasah qadaiyyah*?

Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif, mengacu pada bahan hukum primer seperti putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder dan tersier. Teori yang digunakan meliputi politik hukum pertambangan dan *siyasah qadhaiyyah*, memberikan landasan evaluasi atas keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021 memberikan pijakan penting bagi rekonstruksi regulasi pertambangan, namun belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kemaslahatan. Dari kedua teori, yaitu politik hukum pertambangan dan *siyasah qadhaiyyah* menekankan perlunya pendekatan hukum yang lebih adil, serta mempertimbangkan aspek keadilan sosial, perlindungan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat lokal. **Kata Kunci :** *Putusan Mahkamah Konstitusi, kesejahteraan rakyat, siyasah qadhaiyyah.*

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study aims to analyze the problems and existence of Constitutional Court Decision Number 37/PUU-XIX/2021 regarding the management of mineral and coal mining from the perspective of siyasah qadhaiyyah and mining law politics. This study explores regulatory aspects of mining aimed at promoting public welfare as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution. However, the decision has raised various challenges, including overlapping authority, minimal environmental protection, and legal uncertainty for affected communities. Consequently, some petitioners filed another judicial review of the problematic articles. Therefore, this study addresses two main questions: first, what are the problems in Constitutional Court Decision Number 37/PUU-XIX/2021 regarding the management of mineral and coal mining? Second, what is the existence of Constitutional Court Decision Number 37/PUU-XIX/2021 on the management of mineral and coal mining from the perspective of siyasah qadhaiyyah?

This research employs a descriptive-analytical method with a juridical-normative approach, referring to primary legal materials such as Constitutional Court decisions and secondary and tertiary legal materials. The theories used include mining law politics and siyasah qadhaiyyah, providing an evaluative framework for justice, public benefit, and protection of community rights.

The results indicate that while Constitutional Court Decision Number 37/PUU-XIX/2021 serves as a significant basis for reconstructing mining regulations, it has not fully aligned with the principles of sustainability and public welfare. Both theories—mining law politics and siyasah qadhaiyyah—emphasize the need for a more equitable legal approach that considers social justice, environmental protection, and local community involvement.

Keywords: Constitutional Court Decision, public welfare, siyasah qadhaiyyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan saran perbaikan, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i :

Nama : Muh. Nur Adnan Sauridi

NIM : 21103070076

Judul Skripsi : **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 37/PUU-XIX/2021 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Siyasah Qadhaiyyah**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas Perhatiannya kami ucap terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 januari 2024

Pembimbing

NP -

Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag
19600327 199203 1 003

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-528/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-XIX/2021 TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF
SIYASAH QADHAIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Telah diujikan pada
Nilai ujian Tugas Akhir

: MUH. NUR ADNAN SAURIDI, -,-
21103070076
: Rabu, 19 Maret 2025
: A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67e2be27a9929



Penguji I

Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68254321987e7



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 681ea2ce8b7c



Yogyakarta, 19 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6847b65c5cafo

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Nur Adnan Sauridi
NIM : 21103070076
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 37/PUU-XIX/2021 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH* adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.



MOTTO

“Kesalehan individu harus berlanjut pada kesalehan sosial. Tidak cukup seseorang hanya baik kepada Tuhan, tapi juga harus baik kepada sesama manusia”
(Nurcholis Madjid)

“Tuhan menciptakan manusia dengan akal yang utuh agar ia dapat menciptakan dunia yang baru setiap hari”
(Averroes)

“Yakin Usaha Sampai”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan rasa syukur atas karunia Tuhan YME, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan pembelajaran baik secara langsung ataupun tidak dan terkhususnya kepada diri penulis sendiri yang sudah bisa melawan rasa malas untuk melewati fase ini, sudah bisa melewati masa pendewasaan ini, serta untuk memenuhi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ‘	B	Be
ت	tâ‘	T	Te
س	sâ‘	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	hâ‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ‘	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ڙ	ڙâل	ڙ	ze (dengan titik di atas)
ر	râ‘	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	es dan ye
ڻ	Sad	ڻ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	=ain	=	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ‘	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	yâ‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	Sunnah
علة	Ditulis	,,illah

C. Ta'Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

الماءدة	Ditulis	<i>al-Mâ''idah</i>
---------	---------	--------------------

اسلامٌ	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>
--------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang —*all* serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan —*h*”

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-mâ zâhib</i>
----------------	---------	------------------------------

Bila Ta‘marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
--------------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	— فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa‘ala
2.	— ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	— ذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
----	-------------------------------	--------------------	----------------------

2.	Fathah + ya‘ mati أَنْثِي	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā‘ mati الْعُلَوَانُ الْعُلَوَانُ	Ditulis Ditulis	\bar{I} <i>al-,, Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis Ditulis	\bar{U} „ <i>Ulūm</i> “

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya‘ mati غُرْهُم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُولٌ	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A "antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U "iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La "in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf —ll

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur "ân</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'i</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدًا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد و على الله و صحبه اجمعين، اما بعد

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Memanjatkan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, maha suci zat yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara perspektif *siyasah qadhaiyyah*” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Shalawat penyusun sandingkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh harapan terhadap syafaatnya, serta salam takdzim atas perjuangan dan pengorbanan beliau dalam membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman kejayaan sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku dekan fakultas syariah dan hukum.
3. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku kepala program studi Hukum Tata Negara fakultas Syariah dan Hukum.

4. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku dosen penasihat akademik yang telah membantu proses penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Dr. Ahmad Patirojy, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Franky Butar-Butar S.H., M.Dev., LL.M. selaku mentor di pelatihan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) dalam memberikan masukan dan mengarahkan penulis tentang permasalahan-permasalahan pertambangan.
7. Seluruh staff pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang tercinta, Drs. Ismail sauridi, MA. dan Syamsiah Hussen, S.P., Sebagai bentuk rasa syukur atas segala yang telah mereka berikan kepada saya dan pengorbanan mereka yang tidak pernah berhenti.
9. Kepada kedua adik saya Mutmainnah Sauridi dan Muh. Nur Azhar Sauridi yang selalu menyemangati dan mendoakan kakanya dari jauh.
10. Kepada Septiandita Mailayfaiza teman sekaligus pasangan yang selalu memberikan support terbaik dalam setiap perjalanan hingga skripsi ini terselesaikan.
11. Kepada para kawan-kawan, rekan, kerabat HTN angkatan 2021, yang selalu bersama dalam derap langkah selama berproses.
12. Kepada para kakanda dan ayunda (tidak bisa disebut satu persatu) yang selalu membimbing dan teruntuk organisasi HMI yang selalu menjadi kampus kedua, yang mana dalam setiap prosesnya selalu memberikan dan mengajarkan nilai kehidupan dan kepribadian, serta tempat untuk memupuk mimpi dan harapan.

13. Dan teruntuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah ikhlas dalam membantu proses kepenulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
14. Dan terakhir untuk penulis sendiri Muh. Nur Adnan Sauridi, yang telah membawa diri untuk selalu tidak berputus asa dalam setiap detik, menit proses yang dilewati dan berani melawan rasa malas, melawan semua kesibukan yang datang silih berganti di sela-sela kepenulisan skripsi ini. Dan pada akhirnya skripsi ini dapat dituntaskan sebagaimana mestinya.

Dalam kepenulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Wassaalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 januari 2025

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muh. Nur Adnan Sauridi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG PENGEMBALIAN TATA RUANG LINGKUNGAN HIDUP PASCA PERTAMBANGAN	24
A. POLITIK HUKUM MINERAL DAN BATUBARA	24
1. Sosio historis Peraturan Pertambangan dalam Pengolahan dan Pemurnian di Indonesia.....	24
2. Politik hukum tentang pengembalian tata ruang lingkungan hidup di Indonesia pasca pengelolaan pertambangan	37
C. Siyasah Qadhaiyyah.....	48
1. Wilayah Al-qadha'	51

2. Wilayah Al-hisbah.....	52
3. Wilayah al-mazalim.....	53
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG MINERBA BARU OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.....	56
A. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XIX/2021.....	56
1. Pokok Permohonan.....	56
2. Amar Putusan	60
3. Menakar kembali Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), UU Minerba Perubahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020 pasca PU MK NOMOR. 37/PUU-XIX/2021 Tentang pemanfaatan tata ruang lingkungan hidup	69
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/ PUU-XIX/2021 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	78
A. Putusan Mahkamah Konstitusi No 37/ PUU-XIX/2021 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan bara untuk pemanfaatan kembali tata ruang lingkungan hidup pasca pertambangan ditinjau dari politik hukum pertambangan	78
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 tentang pertambangan mineral dan batubara untuk pemanfaatan kembali tata ruang lingkungan hidup pasca pertambangan ditinjau dari konsep Keadilan.....	84
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 tentang pertambangan mineral dan batubara untuk pemanfaatan kembali tata ruang lingkungan hidup pasca pertambangan ditinjau dari konsep <i>siyasaq qadhaiyyah</i>	87
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110
TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADIST, DAN BAHASA ASING	110
CURRICULUM VITAE.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Fungsi penguasaan oleh negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	64
Tabel 2. Perubahan kewenangan pertambangan mineral dan batubara pasca UU No. 3 Tahun 2020.....	67
Tabel 3. Pembagian perizinan dalam UU No. 3 Tahun 2020.....	68



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI TAHUN 1945) di alinea keempat menyatakan bahwa tujuan dari negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Untuk menjalankan tujuan negara tersebut dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI TAHUN 1945 mengatur bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Artinya bahwa regulasi tentang mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia dan terkandung di bumi adalah sumber energi yang tidak terbarukan diperuntukan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan dan kemanfaatan serta kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat negara Indonesia sesuai yang telah termaktub dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI TAHUN 1945.

Potensi pertambangan dan mineral batubara di Indonesia menjadi salah satu faktor penting dan menambah nilai nyata dalam memajukan sektor

¹ Puspanlak Uu, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mimeral, dan Batubara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Puspanlak Uu Gedung Sekretariat Jendaral DPR RI, 2022)

perekonomian daerah dan nasional secara berkelanjutan. Demikian dalam prakteknya bahwa masih banyak terjadi kendala antara regulasi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, perlindungan terhadap masyarakat daerah pertambangan, perlindungan lingkungan, serta pengimplikasian yang belum berjalan efektif dalam sektor pertambangan dan mineral batubara. Yang menyebabkan regulasi tersebut belum optimal dan berdampak terhadap nilai-nilai positif yang hadir di masyarakat. Dalam menjalankan amanat yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI TAHUN 1945 maka pemerintahan pusat mengatur hal tersebut dalam UU No.3 Tahun 2020 atas perubahan terhadap UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba). UU No.3 Tahun 2020 bertujuan untuk melanjutkan amanat yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI TAHUN 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, serta pembangunan yang berkelanjutan. Adapun efektivitas yang di rencanakan dalam UU No.3 Tahun 2020 atas perubahan terhadap UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yaitu :

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

- a) Menjamin efektivitas penegakan dan pengendalian secara efektif, koperatif, dan efisien dalam pembangunan pertambangan dan mineral batubara;
- b) Hadirnya kemanfaatan dalam ekstraksi karbon dan mineral secara berkelanjutan dan memenuhi perlindungan lingkungan hidup;

- c) Memastikan ketersediaan mineral dan batubara sebagai salah satu sektor pertumbuhan ekonomi dan energi serta sebagai bahan mentah untuk kebutuhan ekonomi baik dalam kancah regional maupun nasional;
- d) Mengembangkan serta meningkatkan kemampuan nasional dalam kancah internasional.
- e) Mensejahterakan pendapatan masyarakat wilayah setempat melalui sektor pertambangan dan mineral batubara;
- f) Menjamin kepastian hukum bagi mereka yang memiliki bisnis dalam sektor pertambangan dan mineral batubara.

UU No.3 Tahun 2020 atas perubahan terhadap UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dibuat dengan tujuan-tujuan yang telah disebutkan diatas. Demikian dalam proses perkembangannya serta pengimplikasiannya belum mampu menjawab kondisi permasalahan objektif yang hadir secara aktual dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sehingga Walhi, Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM Kaltim), Nurul Aini bekerja sebagai petani/wiraswasta, dan Yaman bekerja sebagai nelayan mengajukan permohonan ke pada MK yang teregistrasi pada Perkara MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 dengan permohonan pengujian materil pasal 4 ayat (2), pasal 4 ayat (3), dan pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta pasal 17A ayat (2), pasal 22 A, pasal 31 A ayat (2), pasal 169 A ayat (1), Pasal 169 B ayat (3), dan pasal 172 B ayat (2) UU No.3 Tahun 2020. Yang membahas tentang penguasaan mineral dan

batubara, penguasaan yang diselenggarakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan dan pengelolaan, dan pengawasan, serta tidak adanya pemanfaatan ruang dan kawasan dalam wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), wilayah izin usaha pertambangan kontrak (WIUPK), wilayah pertambangan rakyat (WPR), serta sanksi bagi setiap orang yang mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB. Hal-hal tersebut ditunjukan kepada para pemangku kebijakan dan para pengelola pertambangan baik yang dikelola oleh swasta ataupun negeri.

Sektor pertambangan dan mineral batubara di Indonesia adalah salah satu objek yang vital dan bertujuan untuk memperkuat sektor ekonomi dan mensejahterakan rakyat serta pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Ilham Putuhena, sejarah awal penemuan tambang batu bara di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1846 di Pengaran, Kalimantan Timur, yang sudah sampai pada tahap dilakukan eksplorasi, Di tahun 1880, juga ditemukan di Sungai Durian, Sumatera Barat. Penemuan tambang batubara selanjutnya terjadi di tahun 1888, di Pelarang Samarinda, Kalimantan Timur. Penemuan berikutnya dalam catatan sejarah terjadi pada tahun 1919 di Tanjung Enim – Bukit Asam, Sumatera Selatan. Sejarah pengaturan pertambangan mineral dan batubara dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase pada saat Zaman Kolonial, fase Orde Lama, fase Orde Baru dan fase Reformasi. Zaman kolonial sudah terdapat aturan yang nantinya akan digunakan sebagai landasan hukum melakukan pertambangan dan batu bara yaitu *Indische Mijn Wet* 1899. Dalam IMW tersebut pada pasal 5 dan 5A menyebutkan bahwa terdapat dua hubungan dalam melakukan kegiatan

usaha tambang dan batu bara, yaitu konsesi dan kontrak. Selanjutnya, pada masa Orde Lama, dasar hukum pertambangan menggunakan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 38 ayat (1) UUDS 1950, Surat DPR RI No.Agd.1446/RM/DPRRI/ 1951, UU No. 78 Tahun 1958 tentang penanaman modal asing (mengatur hubungan antara negara dengan swasta, semangat nasionalis dijunjung tinggi oleh Negara), UU No. 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan, UU No. 37 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan. Berikutnya di masa Orde Baru, dasar hukum yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPRS No. XXIII – MPRS/1966, UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Akhirnya pada masa orde baru UU PMA dan Pokok-Pokok Pertambangan mengalami perubahan dengan menyesuaikan kepentingan umum. Saat masa reformasi, ketentuan terkait pertambangan diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan MK No.01-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan MK lainnya, Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (UU Otda) dan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Adapun ketentuan dalam Putusan MK menjelaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh BUMN. Selanjutnya terdapat aturan-aturan baru yang menyesuaikan kebutuhan, seperti UU PMA yang mengakomodir kepentingan

negara dan tetap menarik bagi para investor. Selain itu, keberadaan UU Otoda mempunyai pengaruh yang besar (memberikan batasan terkait urusan rumah tangga daerah dan urusan rumah tangga pusat) membuat daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pertambangan.

Judicial review adalah upaya yang digunakan pihak-pihak yang merasa dirugikan secara hak konstitusional akibat penerapan suatu norma hukum yang kemudian dapat mengajukan permohonan uji materi terhadap undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon merupakan subjek hukum yang mengajukan perkara konstitusi dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang.² Konsep *Legal Standing* memberikan peluang bagi pemohon yang mengalami dampak potensi kerugian konstitusional untuk mengajukan perselisihan ke pengadilan. *Legal Standing* dianggap terpenuhi apabila pemohon memiliki kepentingan yang nyata dan diakui secara hukum.³ Hal ini dibuktikan dengan diajukannya permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara oleh sejumlah pihak, karena dinilai tidak sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan diatas saya penulis tertarik untuk meneliti hal ini lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: “**PUTUSAN**

² Jimly Asshiddiqi, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta : Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkam Konstitusi RI, 2006), hlm. 68.

³ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mhkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 94

**MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 37/PUU-XIX/2021 TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH”.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 37/PUU-XIX/2021 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ?Bagaimana eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XIX/2021 tentang pengelolaan per
2. tambangan mineral dan batubara dilihat dari perspektif *siyasah qadhaiyyah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan problematika dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 37/PUU-XIX/2021 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam ruang lingkup pemanfaatan tata ruang lingkungan hijau
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2020 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ditinjau dari *siyasah qadhaiyyah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baru dalam ilmu pengetahuan khususnya bagi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai sumber bacaan, refrensi dan informasi terhadap pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Selain itu, dapat memperkaya kepenulisan dalam bidang hukum tata negara dalam sektor pertambangan/lingkungan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dalam penelitian ini menjadi perhatian bagi hakim Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan mengadili dan memutus permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui konsep kemasyarakatan Islam.
- 2) Bagi mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Yogyakarta dapat memberikan informasi yang komprehensif terkait kemasyarakatan Islam dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37 /PUU-XIX/2021 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

D. Telaah Pustaka

Dengan adanya telaah pustaka yang dihadirkan bertujuan mengkomparasikan dan meneliti guna tidak terjadinya kesamaan dalam penelitian yang telah ada sebelumnya dan untuk mencapai tujuan penelitian, berikut karya ilmiah yang relevan, sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis perpanjangan kontrak karya (KK) / perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara (PKP2B) ditelaah dari konsepsi hak menguasai negara” karya Rahmadhani.⁴ Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah untuk memperkenalkan hak menguasai negara secara konstitusional dimaknai dalam hal negara dalam mengeluarkan sebuah kebijakan (*beleid*) dan tindakan sebuah pengurusan (*bestuursdaad*) pengaturan (*regelendaad*) pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudendaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta pembahasan mengenai KK/PKP2B dalam sebuah legalitas dengan sistem kontrak/perjanjian karya pihak pemerintah dengan pihak swasta. Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti ialah objek penelitian yang akan diteliti, penulis berfokus kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-XIX/2021 adapun skripsi yang ditulis oleh Rahmadani berfokus kepada perpanjangan kontrak pertambangan batubara. Teori yang digunakan pun memiliki perbedaan, Rahmadani hanya menggunakan teori hak menguasai negara saja dalam membahas otoritas perpanjangan kontrak pertambangan batu bara. Sedangkan

⁴ Rahmadani, “Analisis Perpanjangan Kontrak Karya (KK) / Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) ditelaah dari Konsepsi Hak Menguasai Negara”, *Badamai Law Jurnal*, Vol. 5:1 (Maret 2020).

yang akan penulis teliti menggunakan teori politik hukum pertambangan dan teori *siyasah qadhaiyyah*.

Kedua, skripsi yang berjudul “Aspek perizinan dibidang hukum pertambangan mineral dan batubara pada era otonomi daerah” yang ditulis oleh Diana Yusyanti.⁵ Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana kemudian aspek perizinan dalam bidang hukum pertambangan mineral dan batubara (di era otonomi daerah) serta penegakan hukum dalam bidang pertambangan mineral dan batubara. Dalam uu No. 2 Tahun 1999 tentang aspek perizinan pertambangan mineral dan batubara di era otonomi serta pembaharuan dalam uu No. 2 Tahun 1999 dengan uu No. 32 Tahun 2004 tentang pemda. Sehingga Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang pokok-pokok pertambangan yang awalnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik sebab menyesuaikan dengan terbitnya Undang-Undang Pemda. Akibat dari hal tersebut kebijakan pemerintah dalam perizinan pertambangan pada implementasinya menjadi tumpang tindih. Hal ini dikarenakan antara kewenangan mentri dan kewenangan bupati yang kemudian disalahgunakan oleh para mafia perizinan tambang. Perbedaan dalam skripsi yang akan penulis teliti adalah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XIX/ 2021 yang dibahas, Diana Yusyanti mefokuskan penelitian terhadap bagaimana aspek perizinan dibidang hukum pertambangan pada era otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan secara umum, sedangkan

⁵ Diana Yusyanti, “Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16:3, (2017).

penelitian yang akan penulis teliti adalah berfokus kepada eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XIX/ 2021 tentang pertambangan mineralba.

Ketiga, skripsi karya Deni Hidayat dengan judul “Analisis *fiqh siyasah* terhadap kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah daerah”.⁶ Tujuan penelitian ini, yaitu membahas tentang analisis kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah. Dan analisis terhadap kewenangan serta kebijakan pertambangan mineral dan batubara melalui perspektif *fiqh siyasah*. Dalam skripsi ini pun membahas pentingnya penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta esensinya dalam penataan (*Compiliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung konsisten dan fungsi lingkungan hidup. Guna mencapai tata kelola yang baik diperlukan pendekatan melalui beberapa variabel, seperti ekonomi, edukasi, dan beberapa bantuan teknis serta tekanan ke publik (*public pressure*). Oleh sebab itu dengan menerapkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu izin pertambangan mineral dan batu bara yang berlandaskan perinsip kekuasaan atas sumber daya alam demi kepentingan banyak orang.⁷ Yang membedakan dalam skripsi yang akan penulis teliti adalah berfokus pada penggunaan teori. Deni Hidayat menggunakan pisau analisis *fiqh siyasah* dalam hal ini *siyasah dusturiyah* sebagai batu uji tentang perlindungan lingkungan hidup pasca kewenangan perizinan pertambangan. Adapun peneliti

⁶ Deni Hidayat, “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Daerah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2020).

⁷ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hlm. 26

menggunakan politik hukum pertambangan dan siyasah qadhaiyyah sebagai batu uji dalam penelitian ini.

Keempat, Zulvi Fazria dengan judul “Implikasi yuridis pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 terhadap sentralisasi pengelolaan minerba daerah oleh pemerintah pusat”. Pengesahan terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini menimbulkan kontra dikarenakan adanya penarikan kewenangan pengelolaan minerba daerah oleh pemerintah pusat atau sentralistik. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu, UU Nomor 3 Tahun 2020 mengembalikan rezim kontrak pertambangan, dimana posisi negara dan pemilik modal sejajar. Kewenangan perizinan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dihapus. Serta berakhirnya kewenangan daerah pada bidang mineral dan batubara.⁸ Berbeda dengan penelitian penulis kali ini, yang membahas bagaimana dinamika dalam putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021 yang kontroversi terhadap norma-norma positif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Kelima, Zidni A’izzatun Muhtarishah dengan judul “Perlindungan hukum hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37/PUU- XIX/2021”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah membahas tentang hak konstitusionalitas lingkungan warga negara yang terdampak oleh pengelelopaan pertambangan minerba. Walaupun objek penelitiannya sama. Namun dalam penggunaan teorinya berbeda. Apabila

⁸ Zulfi Fazria, “Implikasi Yuridis Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Sentralisasi Pengelolaan Mineral Daerah Oleh Pemerintah Pusat”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

peneliti sebelumnya menggunakan teori negara hukum dan hak asasi manusia.

Maka peneliti kali ini menggunakan teori politik hukum pertambangan dan siyasah qadhaiyyah dalam melihat dinamika problematika dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37/PUU-XIX/2021.

E. Kerangka Teori

Skripsi ini menggunakan dua teori. Pertama, teori politik hukum pertambangan dan siyasah qadhaiyyah. Kegunaan teori ini bertujuan memberikan pemahaman tentang landasan konseptual. Kedua, teori *siyasah qadhaiyyah*. Kegunaan dari teori *siyasah qadhaiyyah* bertujuan memberikan landasan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebab tujuan dihadirkannya adalah untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan hak masyarakat. Teori *siyasah qadhaiyyah* sebagai bagian dari hukum Islam, memberikan kerangka normatif untuk menilai kebijakan atau keputusan hukum berdasarkan nilai-nilai syariah. Mengingat akan bayaknya dinamika masalah baru yang niscaya akan muncul, maka hukum Islam akan dituntut untuk berkembang sesuai perkembangan zaman. Untuk memberikan gambaran singkat dari beberapa teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Teori Politik Hukum Pertambangan

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu minning law, bahasa Belanda dengan istilah *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Menurut *Joan Kuyek*, Hukum

Pertambangan adalah seperangkat aturan yang bertujuan melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industry pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang memiliki hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Hukum pertambangan menurut Salim HS adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).

Menurut ahli hukum Belanda *N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge*, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan pendapat ini, izin tidak dapat melakukan sesuatu pada dasarnya dilarang. Jadi, aktivitas terhadap suatu objek tertentu pada dasarnya dilarang. Seseorang atau badan hukum dapat melakukan usaha atau kegiatan atas objek tersebut tersebut jika mendapat dari pemerintah/ pemerintah daerah yang mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan. Unsur-unsur perizinan adalah sebagai berikut: a. Instrumen yuridis; b. Peraturan Perundang-Undangan; c. Organ Pemerintah; d. Peristiwa Konkrit; dan e. Prosedur dan Persyaratan. Tujuan dari perizinan adalah untuk mrnciptakan kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Disisi lain tujuan adanya

perizinan adalah seringkali dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah, karena PAD merupakan hal yang penting dalam kerangka mewujudkan otonomi daerah. Tanpa pendapatan yang memadai mustahil otonomi daerah itu dapat terwujud (Juniarso Ridwan,2012:91)

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materi ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional dan keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebutkan peraturan hukum formal itu berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Adapun yang menjadi sumber hukum pertambangan yaitu ;

- a) *Indische Mijn Wet* (IMW) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan. Semua yang berkenaan dengan hukum sudah pasti memiliki asal-usul. Asal-usul tersebut dinamakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, dan oleh karena itu

sumber hukum memberikan bayangan bahwa setiap pelanggarannya akan diberikan sanksi yang nyata.

- b) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Hubungan UU Nomor 5 tahun 1960 dengan pertambangan erat kaitannya dengan pemanfaatan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan di bidang pertambangan.⁹
- c) UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan UU No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1967. Dimana UU ini mengedapankan prinsip pancasila.
- d) UU No 2 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi.
- e) UU ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2001.

UU ini bertujuan untuk melakukan reformasi disegala bidang kehidupan bangsa yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Sumber-Sumber Hukum pertambangan ada 4 yaitu Indische Mijn Wet (IMW), UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, UU No 11 tahun 1967 tentang ketentuan- ketentuan pokok pertambangan dan UU No 22 tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi.¹⁰

⁹ Muhammad Fikri Putrajaya, “Uu Minerba Untuk Siapa?”. *Unit kegiatan Mahasiswa Kelompok Riset dan Debat*, Fakultas Hukum Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

¹⁰ R. Nuradhwati, “Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia”, *Jurnal Academia Praja2*, Vol. 2: 1, (Februari 2019).

Secara umum, politik hukum berkaitan dengan jenis hukum yang akan diterapkan untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Politik hukum ini harus selaras dengan nilai-nilai serta pandangan hidup bangsa yang bersangkutan. Menurut Padmo Wahjono, politik hukum merupakan kebijakan mendasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibuat. Selain itu, politik hukum juga mencakup kebijakan pemerintah tentang kriteria yang digunakan untuk menetapkan sesuatu sebagai hukum, termasuk dalam proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Menurut Soedarto, Politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengimplementasikan apa yang terdapat pada masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹

2. Teori *Siyasah Qadhaiyyah*

Siyasah Qadhaiyyah adalah sistem politik peradilan yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks fikih siyasah, lembaga peradilan dikenal sebagai *Qadhaiyyah*, yang berasal dari istilah *Al-Qadha'* yang berarti peradilan. Istilah ini merujuk pada proses penyelesaian kasus-kasus yang didasarkan

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1

pada pedoman Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, oleh manusia dalam menjalani kehidupan. Allah SWT menegaskan bahwa proses penentuan hukum dan penghakiman terhadap manusia harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-Nya. Konsep ini menyatakan bahwa *qadha'* memiliki makna mengatasi, menyelesaikan, dan menetapkan hukum. Para ulama fikih mendefinisikan *qadha'* sebagai lembaga hukum dan seperangkat aturan yang wajib dipatuhi oleh pemegang otoritas dalam suatu wilayah, serta menjadi landasan hukum agama yang harus ditaati.¹²

F. Metode Penelitian

Penelitian secara bahasa merupakan terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *research* terdiri dari kata *re* yang berarti kembali atau mengulang dan kata *search* yang berarti mencari, sehingga ketika digabungkan mengulang kembali pencarian.¹³ Dalam pengertian lain, penelitian merupakan usaha secara sistematis, terorganisir, dan hati-hati dalam menyelidiki sesuatu dengan mencari fakta untuk menemukan suatu kebenaran. Kebenaran dalam suatu ilmu dapat diketahui melalui metode atau cara yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dengan cara penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan, dan mencari solusinya.¹⁴ Untuk itu, agar memberikan

¹² Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Syariati Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol. 1: 2 (November, 2016)

¹³ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4.

¹⁴ Suryana, *Metode Peneltian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

kemudahan dalam mengarahkan metode penelitian dalam skripsi ini, Penyusun menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Obyek penelitian

Obyek Penelitian mengacu pada pembahasan tentang pengembalian tata ruang lingkungan hidup pasca pertambangan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 dan Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021.

2. Jenis Penelitian

Jenis penlitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dan lain sebagainya sepanjang diperlukan dalam penelitian.¹⁵ Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 2020 dan Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis, yang bertujuan memberikan penjelasan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan selama proses penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang telah dirancang sebelumnya.

¹⁵ Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra*’, Vol. 08: 1, (Mei 2014), hlm. 68.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada pembahasan doktrin-doktrin atau prinsip-prinsip dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan ini, analisis dilakukan secara induktif. Penelitian yuridis normatif juga mencakup kajian mengenai sistematika hukum dalam peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi konsep dasar, seperti hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, serta objek hukum.¹⁶

5. Bahan Hukum Penelitian

Penyusun menggunakan tiga bahan hukum dalam penyusunan penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan langsung dengan kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 24

- b) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 37/PUU-XIX/2021 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan tema kajian skripsi ini. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum terseier adalah kamus dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis yaitu *Black's Law Dictionary*.

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dasar argumen hakim konstitusi terkait

Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, serta tulisan-tulisan hasil penelitian.

7. Pengolahan dan analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data menggunakan data primer dan sekunder yang disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 37/PUU-XIX/2021 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara perspektif *Almaslalah* ”. maka sistematika penyusunan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh Penyusun.

Bab kedua, berisi landasan teori meliputi, teori Politik hukum pertambangan, dan *Siyasah Qadhaiyyah*.

Bab Ketiga, berisi tentang problematika pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XIX/2021 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

dan Batubara. yang berisi latar putusan, amar putusan, dan alasan majelis hakim atau dasar perimbangan hakim dari segi akademisi dan para ahli.

Bab Keempat, berisi tentang pembahasan penelitian dari rumusan masalah yang diteliti tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 37/PUU-XIX/2021.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dengan dilengkapi daftar pustaka dengan tujuan untuk memberikan daftar sumber rujukan dalam penyusuan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XIX/2021 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara perseptif *Siyasah Qadhaiyyah* dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 menyatakan dengan frasa "menjamin" dalam norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika norma tersebut tidak dilekat makna "sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Namun apabila melihat dari politik hukum pertambangan maka Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa frasa "menjamin" dalam norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dilengkapi dengan makna "sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

menunjukkan adanya penegasan bahwa hukum yang bersifat mengikat harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional dan tidak boleh mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi. Dari perspektif politik hukum pertambangan, putusan ini mengarah

pada perlunya penyesuaian antara kebijakan pertambangan dengan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat. Ketika ada norma yang menjamin tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang untuk WIUP, WIUPK, atau WPR tanpa mempertimbangkan ketentuan peraturan lainnya, hal tersebut bisa menciptakan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Secara keseluruhan, berdasarkan putusan tersebut, politik hukum pertambangan di Indonesia perlu lebih memperhatikan aspek keseimbangan antara pembangunan sektor pertambangan dan pemenuhan hak-hak lingkungan hidup demi menjaga keberlanjutan tata ruang dalam kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam UU Minerba Perubahan yang berorientasi pada "jaminan" tanpa mempertimbangkan ketentuan peraturan yang lebih tinggi atau tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta lingkungan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan keadilan sosial yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, perlu ada penyesuaian kebijakan yang lebih harmonis, di mana pemanfaatan sumber daya alam untuk pertambangan harus memperhatikan keberlanjutan tata ruang lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2. Dalam konteks putusan MK tersebut, frasa "menjamin" dalam UU Minerba Perubahan yang diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 menunjukkan bahwa kebijakan atau norma hukum yang ada harus memperhatikan tidak hanya kepentingan ekonomi atau pemenuhan kebutuhan sektor

pertambangan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian terkait pasal-pasal jaminan pemanfaatan ruang bagi wilayah pertambangan, namun dengan argumen yang disampaikan pemerintah. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini terlihat tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan *siyasah qadhaiyyah* dan gagal untuk melihat bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terdiri dari hak substansial dan hak prosedural. Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan sama sekali pemenuhan aspek prosedural hak atas lingkungan (layanan publik, partisipasi, keadilan), dengan demikian akan berdampak pada pemenuhan substansi hak atas lingkungan masyarakat sekitar tambang

B. Saran

1. Berdasarkan pemahaman yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 37/PUU-XIX/2021, pembuat undang-undang perlu mengubah kata "menjamin" dalam norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan dengan memberikan pemaknaan bahwa norma tersebut harus mengikuti ketentuan hukum yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih hati-hati dalam menjalankan kewenangannya di sektor pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup, khususnya pasca-pertambangan dan mengkaji kembali kebijakan terkait eksploitasi sumber daya alam, terutama

pertambangan, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Pembaharuan norma hukum yang mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan masyarakat perlu dilakukan agar sektor pertambangan tidak merugikan lingkungan. Dalam hal pengelolaan tata ruang pasca-pertambangan, perlu ada penguatan regulasi yang mengatur tentang pemulihan atau rehabilitasi lahan bekas tambang. Kebijakan harus memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dan pemanfaatan lahan bekas tambang untuk kepentingan sosial dan ekonomi yang lebih besar, seperti pemulihan ekosistem atau pengembangan sektor lain yang ramah lingkungan. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat, pemerintah harus membuka ruang bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar area pertambangan, untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan tata kelola lingkungan. Ini juga sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tentu dalam pemulihannya Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, terutama untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan mematuhi aturan yang ada dan bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran akan memberikan efek jera dan mendorong perusahaan untuk bertindak sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Dalam menjalankan kewenangannya, tentu pemerintah pun harus memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi yang

mengandalkan sektor pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup. Ini bisa dicapai melalui kebijakan yang mendukung teknologi ramah lingkungan dalam sektor pertambangan serta penerapan prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan.

2. Perusahaan pertambangan harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pertambangan berkelanjutan yang mencakup perlindungan terhadap lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang efisien, serta pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pengelolaan air, pengolahan limbah yang efektif, serta perencanaan jangka panjang untuk meminimalkan kerusakan terhadap lahan dan lingkungan sekitar. Dan tentunya Perusahaan pertambangan harus mendorong riset dan pengembangan teknologi ramah lingkungan (*green technology*) yang dapat meminimalkan dampak buruk terhadap ekosistem dan meningkatkan efisiensi proses pertambangan. Teknologi seperti pengelolaan limbah yang lebih baik, penggunaan energi terbarukan, dan proses pemulihan tanah dan air yang lebih cepat harus menjadi bagian dari strategi perusahaan serta harus mempersiapkan rencana darurat untuk mengatasi potensi kecelakaan atau bencana yang dapat terjadi dalam kegiatan pertambangan, seperti tumpahan bahan berbahaya atau kerusakan lingkungan besar. Rencana ini harus mencakup prosedur mitigasi, komunikasi darurat, serta keterlibatan pihak berwenang dan masyarakat dalam penanganan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Qur'an

Al-Ushul. Jakarta Timur: Pustaka Al -Kautsar, 2022.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (LN.2020/NO.147, TLN NO.6525, JDIH.SETNEG.GO.ID : 67 HLM.)

UU Nomor 26 Tahun 2007.pdf

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 37/PUU-XIX/2021 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Buku

Alaiddin, Koto. 2004. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ali, H. Z. 2023. *Filsafat hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif, Irwamdy. 2022. *Nikel Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Ballard, Crish. 2001. “*Human Rights and the Mining Sector in Indonesia; A Baseline Study*”, Canberra : MMSD.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dwi Haryadi. 2008. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Copyright Dwi Haryadi. UBB Press Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung.
- Ibrahim, Duski. 2018. *Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*. Palembang: Noerfikri.
- Rusdi, Kosim. 2012. *Fiqih Peradilan*. Yogyakarta: Diandra Press.
- Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudrajat. 2010. *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta Pustaka Yustisia.
- Suyartono, dkk. 2003. *Good Mining Practice Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*. Studi Nusa, Semarang, Edisi Empat.
- Umar, Mukhsin Nyak. 2017. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats.

Artikel/Jurnal

- Al Idrus, Nur Fadilah. 2022. "Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol. 3: 2.
- Aziz, Saiful. 2016. Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam, *Jurnal Syariati Studi Al-Qur'an Dan Hukum*. Vol. 1: 2.
- Dewa, D.K.K. 2023. "Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat". *Halu Oleo Legal Research*. Vol. 5: 1
- Dianisa, T. R., & Suprobowati, G. D. 2022. "Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Sovereignty*. Vol. 1: 2.
- Hamzah, Herdiansyah. 2016. "Legal Policy of Legislation in the Field of Natural Resources in Indonesia." *Halrev*. Vol. 2: 1.
- Hanif, M. U., & Suherman, S. 2023. "Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Ketersediaan Cadangan Nikel melalui Moratorium Pembangunan Smelter Nikel". *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 17: 5.
- Hayati, Tri. 2019. "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan". *Jurnal Hukum* Vol. 49: 3.
- Idrus, Achmad Musyahid. 2021. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al-Daulah*. Vol.10: 2.
- Nastiti, Denis Dwi, dan Rahayu Subekti. 2022. "Judicial Review Oleh Mahkamah Kontitusi Terhadap UU No.3 Tahun 2020 Tentang

- Mineral Dan Batubara.” *Demokarasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1: 4.
- Putri, Nabila Desyalika, dan Dian Agung Wicaksono. 2016. “Implikasi legislasi pengambilalihan kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13: 1.
- Rahayu, Derita Prapti, dan Faisal. 2021. “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba.” *Pandecta*. Vol. 16: 1.
- Redi, Ahmad. 2015. “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam.” *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12: 2.
- Siti. 2011. “Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan” Vol. 26: 2.
- Sobiroh, D. Ayu. 2015. ”Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Tugas dan Kewenangan MK Dalam Menyelesaikan sengketa Hasil Pilpres”. *Jurnal Al-Qânum*. Vol. 18: 1.
- Sonata, Depri Liber.2014. ”Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.1: 8.
- Suci Rabella. 2023. ”Moratorium Pemberian Izin Pertambangan Di Kalimantan Selatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Pertambangan.”
- Ubaidillah, M. Hasan. 2010. “Fiqh al-Biah (Formulasi Konsep al Maqasid al-Shari’ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan).” *Al-Qanun*. Vol. 13: 1.

- Widowati, Dkk. 2019. "Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 16: 2
- Yusyanti, D. 2017. "Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16: 3.
- Zainuddin. 2020. "The Problems of Conception of Law Amendment with Government Regulations of Omnibus Bill on Job Creation Studied from the Theory of Legislation Perspective." *Randwick International of Social Science (RISS) Journal*. Vol. 1: 3
- Zakaria, M. 2017. "Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadha“iyyah Fi Siyasah Assyar“iyyah)". *Jurnal Hukumah*. Vol. 1: 1.

Skripsi/Thesis

- Andriani, Rina. 2024. "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibramih.
- Arsyad, Ardi Wiranata. 2017. "Pembentukan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, UU No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Christianto, Giso. 2022. "Ratio Legis Asas Hak Menguasai Negara Terhadap Sumber Daya Mineral Dan Batubara." *Skripsi*. Universitas Borneo Tarakan.

Rusdi. 2018. "Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Sianipar, Dewi Anggraeni. 2020. "Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup." *Skripsi*. Universitas Atma Jaya.

Simamora, Nisran. 2012. "Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Terhadap IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi PT. Mitra Tambang Barito)." *Skripsi*. Universitas Indonesia.

Siti Maemunah, Siti. 2023. "Analisis Pemidanaan Perbuatan Merintangi Aktivitas Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights* dan UNDANG-UNDANG DASAR 1945". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Salatiga.

Internet/Lain-lain
[\(http://www.jatam.org/melawan-kejahatankorporasi-tambang-batubara/\)](http://www.jatam.org/melawan-kejahatankorporasi-tambang-batubara/).

<https://peraturan.go.id/id/uu-no-23-tahun-2014>.

<https://rcs.hukumonline.com/insights/perkembangan-regulasi-pertambangan>.

<https://www.jatam.org/bukan-sekedar-moratorium-evaluasi-kembali-kebijakan-dan-ijinnya/>.

Media Nikel Indonesia. “Harita Nickel Melaksanakan Roadshow Rekrutmen untuk Tenaga Kerja Lokal.” Media Nikel Indonesia (blog), Oktober 2022. <https://nikel.co.id/2022/10/25/harita-nickel-melaksanakanroadshow-rekrutmen-untuk-tenaga-kerja-lokal/>.

PUSHEB. “Nasib Hilirisasi Mineral dan Batubara Pasca UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” Pusat Studi Hukum dan Pertambangan (blog), 28 April 2023. <https://pushep.or.id/nasib-hilirisasi-mineral-dan-batubara-pasca-uunomor-3-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-uu-nomor-4-tahun-2009-tentang-pertambangan-minerba-dan-uu-nomor-11-tahun-2020-tentangcipta-kerja/>.

Siswanto, Dendi. “Pemerintah Klaim Hilirisasi Nikel Serap Ribuan Tenaga Kerja.” Kontan.Co.Id. Kontan.Co.Id. (blog), Agustus 2023. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-klaim-hilirisasi-nikelserap-ribuan-tenaga-kerja>.

Wakil Presiden Republik Indonesia. “Respons Informasi Cadangan Nikel RI Menipis, Wapres Pastikan Pemerintah,” Agustus 2023. <https://www.wapresri.go.id/respons-informasi-cadangan-nikel-remenipis-wapres-pastikan-pemerintah-lakukan-penelitian-menyaluruh/>.

Badan Pusat Statistik. “Produksi Barang Tambang Mineral 2019-2021,” 2023. <https://www.bps.go.id/indicator/10/508/1/produksi-barang-tambangmineral.html>.

<https://perkim.id/permukiman/penanganan-lahan-pasca-tambang-dan-dampaknya-pada-lingkungan/>

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10472/8348>

<http://uwityangyoyo.wordpress.com/2016/02/06/dampak-penambangan-batu-barab-terhadaplingkungan/>.

<https://agincourtresources.com/id/2019/11/01/pengelolaan-lingkungan-pasca-tambang/>

